

PEMBAGIAN WARIS SECARA ISHLAH SEBAGAI KETAATAN HUKUM BERMASYARAKAT DI DUSUN MULTIKULTURAL SUSURU

Ibnu Rusydi*)
Averoos38@gmail.com

Yuliana Surya Galih*)
yuge71@gmail.com

(Diterima 01 Agustus 2020, Disetujui 07 September 2020)

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in culture and customs, including in terms of inheritance. Inheritance law in Indonesia is still plurary, namely three systems of inheritance law apply, namely customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil inheritance law. Dusun Susuru, Kertajaya Village, Panawangan District, Ciamis Regency is seen as a multicultural area, namely a variety of religions consisting of 1715 followers of Islam as the majority, 20 Protestants, 125 Catholic Christians, and 67 worshipers, even though they are a multicultural society, but in the distribution of inheritance, they have a separate law, namely the distribution of inheritance in ishlah and this does not become a barrier to obeying the law, so that Susuru Hamlet is full of messages of the meaning of multiculturalism in the good practices of pluralism, both for race, religion, ethnicity, and culture, which proves that multiculturalism has occurred long before the Western nation started it, so it was hoped that Susuru Hamlet would become a model of a multicultural hamlet that obeyed the law, especially in the distribution of inheritance.

Keywords: inheritance division, Ishlah, Multicultural, Legal obedience

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal perwarisan, Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluraris yakni berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis dipandang sebagai daerah multikultural yakni ragam agama yang terdiri dari 1715 pemeluk agama Islam sebagai mayoritas, Protestan 20 orang, Kristen Katolik 125, dan penghayat 67 orang, meskipun mereka masyarakat multikultural, tetapi dalam pembagian warisan, mereka mempunyai hukum tersendiri yaitu pembagian warisan secara *ishlah* dan hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk mentaati hukum, sehingga Dusun Susuru sarat dengan pesan makna multikulturalisme dalam *good practices* kehidupan pluralisme, baik terhadap ras, agama, etnik, maupun budaya, yang membuktikan bahwa multikulturalisme sudah terjadi jauh sebelum bangsa Barat memulainya, sehingga diharapkan Dusun Susuru menjadi model dusun multikultural yang taat hukum khususnya dalam pembagian waris.

Kata Kunci: Pembagian warisan, Ishlah, Multikultural, Ketaatan hukum

I. Pendahuluan

Pelaksanaan hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Barat. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur khusus mengenai hukum kewarisan, sehingga setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, apabila orang yang meninggal itu masyarakat yang masih tunduk kepada hukum adat, maka yang berlaku adalah hukum adat, sedangkan terhadap non muslim berlaku hukum perdata dan apabila orang yang meninggal beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum waris Islam.

Masyarakat Dusun Susuru Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis ini dideskripsikan sebagai miniatur masyarakat Indonesia yang multikultural dan harmonis serta taat terhadap hukum. Dusun ini dipandang sebagai daerah ragam agama yang terdiri dari 1715 pemeluk agama Islam sebagai mayoritas, Protestan 20 orang, Kristen Katolik 125, dan penghayat 67 orang.

Kenyataan di lapangan, meskipun Dusun Susuru terdiri dari berbagai macam agama, dalam pembagian warisan mereka tunduk kepada sebuah

hukum kemasyarakatan yakni pembagian harta warisan dengan cara bagi rata antara ahli waris berdasarkan perdamaian (*musyawarah*) yang dikenal dengan *ishlah*. Pembagian waris secara *ishlah* pun diterapkan dalam satu keluarga yang terdiri dari berbagai agama yakni jika pewaris seorang muslim sementara ahli warisnya non muslim, maka di Dusun Susuru, ahli waris non muslim tetap mendapat bagian warisan, meskipun dalam pemikiran mayoritas ulama Fiqh hal tersebut dilarang.

Fakta di lapangan, seringkali adanya perselisihan yang muncul dikarenakan adanya ketidakpuasan dalam pembagian harta warisan, dimana penuntut merasa dirugikan dengan bagian yang kurang proporsional, sedangkan pihak yang dituntut sudah merasa adil dan proporsional apalagi sudah berdasarkan pada kesepakatan awal pembagian, maka masyarakat ini menyelesaikan dengan musyawarah mufakat yang disebut dengan *ishlah* untuk mencari jalan keluar dengan sesepuh keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan ahli waris sebagai penengah, bila hal itu tidak dapat diselesaikan juga maka penengahnya adalah tokoh masyarakat dan ulama setempat.

Tulisan ini akan menganalisa pembagian warisan di dusun multikultural; mengetahui kendala dalam pembagian warisan di dusun multikultural; mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala pembagian warisan di dusun multikultural.

II. Tinjauan Pustaka

Harta warisan biasanya menjadi sumber perselisihan dalam keluarga, terutama terkait dengan ketentuan mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak serta ketentuan mengenai bagian masing-masing agar tidak memicu perselisihan yang akhirnya dapat berujung pada keretakan ikatan kekeluargaan. (Fikri, 2016: 196).

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan di Indonesia ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Permasalahan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ini dapat terjadi karena adanya perpindahan agama dari salah satu pihak baik pewaris maupun ahli waris. Anak/keturunan merupakan salah satu golongan yang berhak menerima harta warisan dari orang tua, bahkan anak termasuk ke dalam golongan pertama

atau yang paling utama. Kenyataan bahwa anak mempunyai agama yang berbeda dari orang tua secara tidak langsung menghilangkan haknya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Terlebih lagi jika salah satunya memeluk agama Islam, maka sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua dan anak tersebut tidak dapat memiliki hubungan saling mewaris. (Dhea, 2018: 199)

Ilmu fiqh menyebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. (Ilyas, 2015: 174)

Perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi Sesuai dengan Hadist Rasulullah Saw. yang artinya: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadist Rasulullah Saw di atas menjelaskan tentang permasalahan beda agama yang menjadi penghalang mewarisi, yaitu apabila antar ahli waris dan *al-muwwaris* salah satunya muslim dan lainnya non muslim. Dalam hal ini harus ada batasan tentang persoalan mereka yang berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidak akan mewarisi dari seorang non muslim begitu juga sebaliknya seorang non muslim tidak mewarisi dari seorang muslim.

Hadist nabi Saw menunjukkan dengan tegas tentang kasus kematian paman beliau yang meninggal sebelum masuk Islam, harta warisannya diberikan kepada 'Uqail dan Talib yang masuk kafir (non muslim), sementara anak beliau yang telah masuk Islam tidak diberikan harta warisan (Rafiq, 2012: 29)

Pendapat lain tentang warisan orang kafir yang diwariskan untuk orang Islam adalah sebagai berikut:

1. Ulama-ulama masyhur dari golongan sahabat, Tabi'in dan imam Mazhab empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat

mempusakai orang kafir dengan sebab apapun. Oleh karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyyah. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid di atas, serta sebuah riwayat menerangkan bahwa ketika Abu Thalib wafat dan meninggalkan 4 orang anak, yakni: Ali, Ja'far, Uqail dan Thalib. Dimana, Ali dan Ja'far beragama Islam sedangkan Uqail dan Thalib keduanya orang kafir. Rasulullah membagikan harta pusaka Abu Thalib kepada Uqail dan Thalib. (Al-Qardhawi, 2002: 853)

2. Pendapat fuqaha Imamiyah dari pendapat Miaz, Mua'wwiyah, Muhammad Ibn al-Hanafiyah, Ali Ibn al-Husein dan Said Ibn al-Musayyab mengatakan bahwa larangan mempusakai karena beda agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya non muslim. Oleh karena itu misalnya bila seorang isteri kafir kitabiyyah wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Agama Islam itu tinggi. Ketinggian agama Islam membawa juga ketinggian martabat umat Islam, sehingga mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewarisi keluarganya yang beragama Islam. (Fatchurrahman, 1994: 98)

Terkait dengan hak waris non muslim, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan. Hal ini bisa dibaca dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) pada Pasal 171 (b) menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.

Dalam KHI dengan Pasal yang sama 171 (c) menyatakan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Ketentuan dalam KHI memang tidak dinyatakan secara tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) KHI tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama. Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya imam Syafi'i. Bahkan dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735 hukum materil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum KHI adalah bersumber pada 13 (tiga belas) buah kitab yang kesemuanya merupakan mazhab Syafi'i.

Seiring dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah maka Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama.

Ada dua putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa ahli waris non muslim bukan sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan, tetapi mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah. 2 putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368 K/AG/1995 yang menyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar

- bagian ahli waris anak perempuan muslim yaitu $\frac{1}{9}$ bagian, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris,
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: K/AG/2010 bahwa ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah yaitu sebesar $\frac{1}{4}$ bagian, dalam putusan ini ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris, namun mendapatkan harta warisan dari pewaris muslim.

Sementara itu, Pasal 832 KUH Perdata menyebutkan bahwa menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.. Dapat diartikan bahwa di dalam hukum Perdata, perbedaan agama di antara pewaris dan ahli waris tidak menghalangi terjadinya hubungan saling mewaris artinya jika anak memeluk agama yang berbeda dari orang tua maka anak tersebut tetap dapat disebut sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan memperoleh haknya sebagai ahli waris golongan I selama tidak melanggar ketentuan Pasal 838 KUH Perdata.

III. Hasil Penelitian

3.1. Gambaran Umum Dusun Susuru

Sejarah dusun Susuru atau kadang masyarakat sekitar menyebut dusun Cisuru, menurut salah seorang perangkat desa Kertajaya, daerah Susuru dahulu bekas kontak Cijambe, kontak menurut istilah penduduk setempat adalah perkebunan, Susuru dulunya merupakan emlasemen perkebunan karet dan coklat milik saudagar Belanda, tetapi setelah ditinggalkan pemiliknya ke Belanda, tanah tersebut di garap masyarakat setempat. (Suganda, 2006: 41) Sebenarnya tidak diketahui secara pasti mengapa daerah tersebut dinamakan Susuru, peneliti mencoba mencari nama daerah yang sama dan ditemukan nama gunung Susuru yang masih berada di Kabupaten Ciamis, pertanyaanya apakah ada hubungan dengan dusun Susuru atau tidak, masih belum ditemukan jawabanya.

Sebelum terjadi pemekaran desa dusun Susuru termasuk wilayah yang terjauh dari pemerintahan desa Kertayasa, sehingga sekarang masuk

kedalam wilayah yang dimekarkan menjadi bagian wilayah desa Kertajaya. Jarak dari dusun Susuru ke pusat desa Kertajaya kurang lebih 1 km dan jarak ke ibukota kecamatan Panawangan 6 kilometer, sedangkan jarak tempuh dari desa ke Ibukota Kabupaten Ciamis 45 kilometer. Untuk mencapai ke dusun Susuru satu-satunya jalan yaitu melalui jalan yang beraspal kasar sepanjang 5 kilometer dan lebar 4 meter. Jalan desa tersebut menghubungkannya dengan pusat Desa Kertajaya yang terletak di sebelah kanan jalan raya Ciamis-Cirebon tepatnya di Depan Alun-alun Kecamatan Panawangan dan di samping Masjid Jami Panawangan. Letak Dusun ini jauh masuk ke pedalaman, dari pusat kecamatan Panawangan akan mengambil jalan naik di samping Masjid. Jalan itu akan terus menanjak dan nanti akan bertemu dengan jalan agak datar dekat dengan sebuah hutan lindung kecil yang bernama Gereng, yang terletak di Dusun Susuru Luhur. Dusun Susuru di bagi menjadi dua bagian, Susuru Luhur dan Susuru Baru. Untuk mencapai Susuru dari Susuru luhur akan terus melewati jalan kampung yang beraspal tipis dan sudah mulai berlubang-lubang.

Susuru berada pada satu daerah yang rata-rata berketinggian 500 meter diatas permukaan laut. Dengan jalan yang berkelok kelok dan turun naik bukit menjadikan dusun tersebut termasuk wilayah yang sangat terpencil dibandingkan dengan dusun lainnya di Desa Kertajaya. Meskipun letaknya terpencil, Dusun Susuru bukan merupakan daerah tertinggal, masyarakat Susuru tergolong kedalam masyarakat dusun yang sudah maju. Hampir seluruh rumah di dusun tersebut permanen dengan dinding tembok batu bata, hanya beberapa rumah saja yang sebagian dinding rumahnya masih menggunakan *bilik awi* (dinding yang terbuat dari anyaman bambu). Jarak antara Masjid Jami Susuru dengan tempat penyelenggaraan sarasehan penganut kepercayaan, hanya sekitar 20 meter. Keduanya hanya dibatasi jalan desa selebar empat meter. Sekitar 50 meter ke arah utara dari kedua tempat beribadah tersebut, berdiri bangunan Gereja Katolik Santo Simon yang dibangun tidak jauh dari Madrasah Tsanawiyah Al Ikhlas Persatuan Ummat Islam (PUI) Dusun Susuru.

Dari sekian banyak kelompok masyarakat/komunitas masyarakat yang tersebar di tanah air, yang memiliki ikatan primordial, budaya dan ideologi tertentu, memberikan gambaran bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam, baik budaya, pandangan hidup, agama dan kepercayaan, adat istiadat, bahasa, simbol-simbol ikatan, atribut dan lain sebagainya. Dari sekian banyak multikultur tersebut, terdapat komunitas masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Jawa Barat, tepatnya di dusun Susuru yang memiliki sistem kehidupan sosial budaya yang mencerminkan kebhinekaan agama/ kepercayaan dalam sebuah wilayah kedusunan.

Kehidupan masyarakat Dusun Susuru dalam bidang keagamaan sangat sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi mereka, ada hal yang penting untuk dipertahankan yaitu kebersamaan. Menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat kental dalam setiap pribadi warga masyarakat Dusun Susuru. Masyarakat dusun Susuru lebih mengedepankan hidup berdampingan tanpa melihat perbedaan latar belakang agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, tidak heran jika ada seorang Muslim di dusun Susuru yang mengikuti perayaan Natal di gereja dan ketika umat Islam merayakan Hari Raya ledul fitri atau ledul adha, warga masyarakat penganut agama lain berbaur bersama mereka untuk merayakannya dan mengucapkan selamat kepada warga masyarakat yang sedang merayakan hari raya dimaksud.

Jika dibandingkan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat kota yang struktur masyarakatnya heterogen dan multikultural, adalah hal yang dianggap biasa, namun bagi warga masyarakat pada tingkat kedusunan, fenomena seperti itu menjadi suatu hal yang amat luar biasa dan jarang ditemukan di tempat lain khususnya di daerah Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa nilai-nilai toleransi beragama sangat dipelihara oleh masyarakat Susuru. Nilai ini dibuktikan dengan tidak terlihatnya sikap saling mengeklusifkan diri dari masing-masing kelompok masyarakat yang berbeda agama kepercayaan masyarakat Dusun Susuru. Mereka bergaul satu sama lain dan bermasyarakat seperti biasanya,

seperti masyarakat yang tidak memiliki perbedaan. Jika ada suatu pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga masyarakat, mereka bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain itu sikap toleransi yang dimiliki masyarakat Dusun Susuru terlihat ketika ada upacara-upacara keagamaan semua masyarakat Dusun Susuru diundang untuk menghadirinya tanpa melihat dari golongan agama mana yang mereka undang. Juga ketika ada salah satu dari masyarakat Dusun Susuru yang meninggal dunia, sore hari atau malam harinya sampai malam ke tujuh masyarakat Dusun Susuru melaksanakan “tahlilan” untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut tanpa melihat dari golongan agama mana orang yang meninggal tersebut.

Toleransi beragama pada masyarakat Dusun Susuru juga dapat terlihat dari keberadaan letak rumah yang berdampingan bahkan dari tempat ibadah dari masing- masing agama dan kepercayaan yang terdapat di Dusun Susuru. Berdasarkan observasi langsung terlihat bahwa letak dari masing-masing tempat ibadah terletak pada lokasi yang tidak berjauhan dan tidak terpisah-pisah secara eksklusif. Misalnya saja Gereja Santo Simon yang merupakan tempat beribada warga Susuru yang beragama Katolik letaknya bersebrangan dengan Pesantren Al-Hikmah yang merupakan pusat pengkajian ajaran Agama Islam yang didalamnya terdapat masjid sebagai tempat beribadah masyarakat Susuru yang beragama Islam. Letak kedua tersebut hanya dipisahkan oleh jalan desa yang lebarnya tidak mencapai 3 meter.

Realita kehidupan sosial budaya masyarakat dusun Susuru seperti diutarakan di atas, menjadi suatu hal yang dianggap unik bagi warga masyarakat sekitar dusun Susuru. Kebersamaan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Susuru dalam keberagaman agama dan kepercayaan menjadi fenomena yang sering mengundang berbagai pihak untuk mengetahui secara mendalam tentang kehidupan masyarakat ini.

3.2. Pelaksanaan Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem

keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat.

Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain) (Hilman, 2003: 23).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat Dusun Susur dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kewarisan yang dipakai adalah sistem kewarisan Individual, di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan. Bagi masyarakat Dusun Susuru kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai pewaris orang tuanya, hal ini dikarenakan masyarakat Dusun Susuru menganut sistem keturunan parental /bilateral, yaitu keturunannya ditarik menurut garis bapak dan ibu dimana peran antara laki-laki dan perempuan sama.

Tidak dibedakannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga disebabkan masyarakat Dusun Susuru mempunyai pandangan bahwa: "*Kabeh budak lalaki atawa awewe sarua budak abah jeung emak*" artinya, semua anak baik laki-laki atau perempuan semuanya sama anak bapak dan ibu sehingga kedua-duanya berhak atas harta peninggalannya.

Sekalipun penduduk Dusun Susuru 1715 pemeluk agama Islam sebagai mayoritas, Protestan 20 orang, Kristen Katolik 125, dan penghayat 67

orang, tetapi dalam pelaksanaan kewarisan mereka mengacu pada konsep kewarisan adat yang selama ini diyakininya. Mereka tidak menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai konsep kewarisan pada masyarakat Dusun Susuru. Salah satu hal yang menarik dalam praktik kewarisan di Dusun Susuru adalah menggunakan cara hibah dan hibah wasiat dalam pembagiannya, serta tidak dipakainya aturan perbandingan 2:1 bagi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Besarnya bagian ditentukan dari hasil musyawarah keluarga.

Berdasarkan temuan di lapangan orang tua yang masih hidup akan memberikan sebagian harta warisan kepada anak yang telah melakukan perkawinan. Tujuannya yakni untuk memberikan bekal atau modal bagi anak yang telah berkeluarga. Adapun faktor-faktor penyebab ahli waris beda Agama dapat memperoleh harta warisan dari orang tua (pewaris) di Dusun Susuru yakni:

1. Hubungan darah antara ahli waris dengan orang tua/wali sebagai pewaris

Salah satu syarat menjadi ahli waris yaitu adanya hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris. Dengan adanya hubungan darah menyebabkan ahli waris berhak menerima harta warisan dari orang tua baik yang telah meninggal maupun masih hidup. Hanya hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang akan menjadi ahli waris yaitu anak. Karena dalam hukum waris Adat, anak merupakan ahli waris yang utama dan pertama. Adapun responden yang mengatakan faktor ahli waris dapat menerima warisan karena hubungan darah antara ahli waris dengan orang tua/wali sebagai pewaris ada 2 orang atau 20 %.

2. Mengikuti aturan hukum Adat dari nenek moyang terdahulu.

Harta warisn yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Susuru berasal dari pemberian warisan yang turun temurun dari nenek moyang sebelum mereka. Karena hal tersebut, maka ada beberapa orang tua khususnya di Dusun Susuru yang mengopernya kembali harta warisan yang dimiliki kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pengakuan orang tua sebagai pewaris, sebagian harta yang mereka miliki terlebih ketika terjadi perkawinan (harta bersama) diperoleh dari hasil pemberian nenek moyang sehingga apabila salah satu atau warga meninggal dunia secara otomatis harta tersebut beralih menjadi milik anak dan keturunan mereka nantinya. Responden yang mengatakan faktor ahli waris beda agama dapat menerima warisan karena mengikuti aturan hukum Adat dari nenek moyang terdahulu ada 3 orang atau 30 %.

3. Ingin bersikap adil dalam pembagian warisan untuk menghindari sengketa di dalam keluarga.

Dalam proses pembagian harta warisan diperlukan sikap adil untuk menghindari sengketa bahkan perpecahan dalam hubungan kekeluargaan. Sikap adil tidak selalu memperoleh bagian yang sama dan rata, namun adil yang dimaksud yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan dan berhak memperoleh harta warisan.

Berdasarkan pengakuan sebagian orang tua, responden tidak ingin melihat anak-anaknya saling memperebutkan harta warisan atau bahkan menjadikan harta warisan sebagai harta satu-satunya yang mereka miliki. Semua orang tua beranggapan bahwa setiap anak tidak boleh bergantung pada harta warisan yang dimiliki oleh orang tua karena harta warisan ini sewaktu-waktu pasti akan habis jika tidak dipergunakan dengan baik. Karena itu, semua orang tua dalam hal pembagian harta warisan yang dimilikinya ingin nantinya dapat bermanfaat bagi semua ahli warisnya. Sedangkan responden yang mengatakan faktor ahli waris beda agama dapat menerima warisan karena Ingin bersikap adil dalam pembagian warisan untuk menghindari sengketa didalam keluarga ada 2 orang dengan persentase 20 %.

4. Pemahaman hukum waris Islam yang kurang.

Agama Islam merupakan salah satu agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Dusun Susuru, meskipun demikian, tidak semua aturan dan ajaran Islam diberlakukan di Dusun Susuru. Salah satunya yaitu mengenai permasalahan hukum *Faraidh*. *Faraidh* dalam Agama Islam merupakan hukum pewarisan yang melarang ahli waris berbeda Agama dengan Agama

Islam untuk menerima harta warisan dari si pewaris. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum waris Islam tidak melihat hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Karena, meskipun ahli waris mempunyai hubungan darah dengan pewaris namun ketika ahli waris tersebut berbeda agama dengan pewaris maka menurut hukum waris Islam ,ahli waris tersebut menjadi terhalang atau dianggap tidak berhak mewaris kembali, meskipun masyarakat Dusun Susuru telah lama mengenal Agama Islam, namun untuk masalah hukum warisan masyarakat Dusun Susuru masih ada yang belum mengetahuinya yakni sebanyak satu responden. Padahal ketika seseorang telah menganut Agama Islam maka secara tidak langsung hukum *Faraidh* juga berlaku bagi mereka yang menganut ajaran Agama Islam. Ketidak pahaman tersebut dikarenakan Masyarakat Dusun Susuru menganggap hukum pewarisan Islam tidak cocok dengan keberadaan dan kondisi hukum Adat di Dusun Susuru.

Berdasarkan pengakuan dari sebagian masyarakat Dusun Susuru, hukum yang berlaku di Negara Indonesia berlandaskan Pancasila sehingga apabila mengikuti hukum ajaram Agama Islam maka hal tersebut tidak sesuai dengan landasan hukum Negara Indonesia yaitu Pancasila. Sedangkan responden yang mengatakan faktor ahli waris beda agama dapat menerima warisan karena pemahaman hukum waris Islam *Faraidh* yang kurang ada satu orang dengan persentase 10 %.

5. Dominasi dari Bapak sebagai kepala keluarga.

Dalam kehidup keluarga peran seorang kepala rumah tangga atau keluarga sangatlah penting, dimana setiap keputusan yang diambil harus melalui persetujuan seorang bapak yang berperan sebagai kepala keluarga. Keberadaan bapak dinilai sangat penting dalam kehidupan kekeluargaan di Masyarakat Dusun Susuru, karena selain bapak merupakan kepala keluarga, peran bapak juga juga mempunyai dominasi yang kuat terhadap penentuan ahli waris yang akan ditentukannya.

Berdasarkan pengakuan sebagian ibu-ibu rumah tangga khususnya di Dusun Susuru, mereka menganggap peran kepala keluarga sangat mendominasi bahkan tidak jarang terjadi perselisihan di antara mereka

berdua apabila terjadi perbedaan pendapat dengan kepala rumah tangga. Perbedaan pendapat biasanya sering terjadi apabila terkait penentuan bagian harta warisan. Sedangkan responden yang mengatakan faktor ahli waris beda agama dapat menerima warisan karena dominasi bapak sebagai kepala keluarga ada 2 orang dengan persentase 20 %.

Terkait dengan dominasi seorang bapak sebagai kepala keluarga, hal tersebut sama dengan pelaksanaan pewarisan yang terdapat dalam hukum waris Agama Kristen. Dalam pewarisan agama Kristen juga mengenal dominasi peran seorang bapak sebagai kepala keluarga, khususnya yang tertulis di Al-Kitab dalam perjanjian lama.

Faktanya setelah dilakukan penelitian berupa wawancara mendalam, ternyata pewarisan dalam Agama Kristen yang menyebutkan bahwa bapak sebagai kepala keluarga yang mempunyai hak untuk menentukan besarnya bagian warisan mengandung kelemahan. Kelemahan tersebut berada pada kedudukan bapak, dimana ketika kedudukan seorang bapak hilang dalam arti bapak atau kepala keluarga yang meninggal terlebih dahulu sehingga hal tersebut membuat tidak ada pihak yang dapat menggantikan kedudukan bapak yang telah meninggal terlebih dahulu. selanjutnya hal ini juga telah diakui oleh kedua responden tersebut.

3.3. Kendala Yang Terjadi Dalam Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kendala dalam pelaksanaan pembagian harta warisan beda Agama di Dusun Susuru yaitu di antaranya terdiri dari kendala dalam hal internal dan hambatan dalam hal eksternal.

1. Kendala dalam Hal Internal

Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan alasan-alasan yang menjadi penghambat pembagian harta warisan beda Agama di Dusun Susuru dalam hal internal adalah karena:

- a. Pembagian warisan hanya dilakukan dengan cara lisan (dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada);

- b. Adanya rasa atau keinginan untuk memiliki dan menguasai harta warisan;
- c. Ketidak pahaman dan mahalannya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris.

Hal ini berdasarkan 10 responden yang ditemui diperoleh data seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembagian warisan hanya dilakukan secara lisan (dokumen dan saksi sebagai alat bukti tidak ada)

Hampir setengah dari responden atau sebanyak 4 orang (40 %) responden menyatakan dalam proses pembagian harta warisan yang dimiliki hanya dilakukan secara lisan. Sedangkan untuk sisa responden yakni 6 orang (60 %) juga menyatakan secara lisan, namun mereka memiliki pernyataan tambahan yang berbeda terhadap kendala dalam pembagian warisan yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Mengenai pembagian warisan secara lisan, hal tersebut dikarenakan dalam proses penyerahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, dilakukan hanya atas dasar saling percaya dan menjamin tidak akan ada yang menguasai. Namun, hal demikian sangat rentan dengan sengketa dimana apabila pewaris telah meninggal maka kemungkinan besar harta yang telah dijanjikan oleh pewaris akan dikuasai ahli waris lainnya. Karena, sebelumnya pewaris hanya memberikan harta warisan hanya secara lisan dan tidak pernah ada saksi.

Kelemahan pembagian warisan yang dilakukan hanya secara lisan berada pada pembuktian bahwa pewaris benar-benar telah memberikan bagian warisan tersebut kepada ahli waris. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bukti autentik maupun saksi, sehingga hal tersebut rentan terjadinya sengketa perebutan harta warisan antar ahli waris satu dengan yang lainnya.

- b. Adanya rasa atau keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan

Bahwa diperoleh tiga orang responden atau sekitar 30 % yang menyatakan bahwa salah satu kendala yaitu adanya rasa atau keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan. Hal ini dikarenakan manusia tidak pernah terlepas dari rasa dan sifat keinginan untuk memiliki secara berlebihan, apalagi jika terkait dengan masalah harta warisan baik berupa rumah atau harta warisan lainnya. Salah satu munculnya rasa dan keinginan untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan yaitu kurangnya rasa cukup atas apa yang telah dimiliki, selain itu bisa juga karena faktor masalah ekonomi yang kurang sehat dalam kehidupan keluarga.

Seyogianya warisan merupakan harta yang dimiliki oleh orang tua, sehingga setiap anak tidak berhak untuk menguasai bahkan memiliki harta warisan tersebut secara sepihak, karena, di dalam harta warisan tersebut juga terdapat hak-hak ahli waris yang lain untuk memperoleh bagian warisan tersebut.

c. Ketidak pahaman dan mahalnnya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris

Bahwa ada 3 orang responden atau sekitar 30 % yang menyatakan bahwa salah satu hambatan yaitu ketidak pahaman dan mahalnnya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris serta pemahaman yang kurang dalam proses mengurus akta warisan yang di legalisasi di hadapan Notaris. Hal ini perlu diketahui dalam proses legaslisasi akta warisan dihadapan Notaris dengan cara-cara sebagai berikut:

1) Para Pihak (Pewaris dan Ahli Waris) Datang Menghadap Notaris.

Para pihak dapat datang secara langsung datang ke kantor notaris dengan membawa akta pembagian waris menurut ketentuan hukum di Dusun Susuru. Akta pembagian waris tersebut dapat berupa akta dibawah tangan yang telah di tanda tangani oleh para pihak dan telah disahkan oleh lurah atau camat. Akta tersebut berfungsi sebagai alat bukti sementara, selain itu juga diharuskan membawa alat bukti lainnya yang terkait dengan surat kepemilikan

harta warisan yang akan dibagi. Jika harta warisan tersebut berupa tanah maka bukti kepemilikannya dapat berupa sertifikat tanah tersebut. Serta alat bukti identitas lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2) Meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris (SKW)

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan surat keterangan yang didalamnya memuat penjelasan atau keterangan mengenai para pihak yang berhak menjadi ahli waris yang sah dimata hukum.

3) Para Pihak Menyampaikan Kehendak dan Harapan.

Kehendak dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada notaris. Adapun tujuannya untuk memberikan bagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris yang telah tercantum dalam Surat Keterangan Waris (SKW). Pada tahap ini diperlukan peran aktif dari seorang Notaris. Artinya dalam tahap ini notaris bersifat netral tidak berpihak kepada ahli waris manapun.

4) Akta Warisan Siap untuk Diterbitkan

Setelah Para Pihak telah sepakat atas pembagian harta warisan yang telah ditentukan sebelumnya maka tahap terakhir notaris akan menuangkan kesepakatan tersebut kedalam akta warisan.

Prosedur untuk membuat akta warisan yang dibuat dihadapan notaris ini apabila dibandingkan dengan prosedur pembagian warisan memang sangat berbeda dan cenderung lebih rumit. Prosedur melalui notaris lebih banyak daripada prosedur yang biasa dilakukan secara Adat di Dusun Susuru. Oleh karena itu Masyarakat Dusun Susuru lebih memilih membagi warisan secara lisan.

Hal ini juga disebabkan karena sebagian masyarakat yang berpendapat untuk mengurus dan membuat akta warisan di notaris, masyarakat atau para pihak harus mengeluarkan biaya cenderung sangat mahal yakni + Rp 1.500.000,00. Sebaliknya, untuk

melakukan pembagian waris secara lisan tidak membutuhkan dan mengeluarkan biaya atau dana.

2. Kendala dalam Hal Eksternal

Terkait dengan kendala dalam hal eksternal, merupakan hambatan yang bersumber dari luar kebiasaan yang dilakukan masyarakat Dusun Susuru dalam membagi harta warisan. Terkait dengan hambatan dalam hal eksternal yaitu aturan yang terdapat dalam hukum waris Islam (*Faraidh*). Dalam hukum *Faraidh*, ahli waris yang berbeda agama menjadi terhalang dan tidak berhak mewarisi harta warisan dari pewaris yang beragama Islam. Oleh karena itu, hambatan dalam hal eksternal berupa hukum waris Islam merupakan hambatan yang terbesar dan paling berpengaruh terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama di Dusun Susuru. Sementara itu, ada masyarakat di Dusun Susuru ini yang memaknai ketentuan yang terdapat dalam hukum waris Islam menjadi dua hal yang perlu diperhatikan, yakni: Pewarisan dalam Islam merupakan masalah ibadah Pewarisan dalam hukum Islam merupakan masalah mu'amalah.

3.4. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru

Masyarakat Dusun Susuru mengenalkan konsep *duduluran* untuk masyarakatnya. Konsep ini digunakan para pemimpin sebagai pengaturan untuk penciptaan kedamaian masyarakat (*peace building*). *Duduluran* mengandung makna bahwa pada hakikatnya seluruh masyarakat Susuru adalah saudara walaupun berbeda keyakinan agama, maka jika ada pertentangan tentang satu hal tertentu harus diselesaikan secara bersama-sama dan tidak bertindak egois, berdasarkan nafsu *amarah* pribadi demi kebaikan bersama.

Pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang berbeda Agama secara hukum Islam dianggap tidak boleh karena telah ditetapkan dalam Al-Qur`an sebagai kitab suci bagi orang yang beragama Islam, walaupun demikian dalam masyarakat Dusun Susuru, pewarisan terhadap ahli waris yang berbeda agama masih diperbolehkan. Dalam hal pelaksanaan

pewarisan yang terjadi di Dusun Susuru masih rentan dengan kendala-kendala yang akan menimbulkan sengketa pewarisan dalam keluarga. Hal tersebut dikarenakan dalam pembagian warisan hanya dilakukan secara lisan. Mereka tidak menyadari akan dampak yang akan ditimbulkan antara lain terhadap status hak ahli waris dan harta warisan yang akan dibagikan.

Jika hanya dilakukan secara lisan, maka tidak ada saksi dan alat bukti bilamana pewaris telah benar-benar memberikan harta warisannya kepada ahli waris yang telah ditunjuk. Hak ahli waris yang sebelumnya diakui oleh pewaris maka akan hilang karena tidak dilindungi dengan alas hukum yang kuat. Alasan hukum dapat berupa surat akta bawah tangan atau bahkan akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang seperti notaris. Dapat diketahui bahwa dampak positif dengan adanya saksi dan alat bukti yang cukup dalam pembagian warisan maka akan menjamin harta warisan yang sebelumnya telah diberikan oleh pewaris kepada ahli waris. Oleh karena itu perangkat desa seharusnya memberikan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Susuru tidak hanya untuk ahli waris beda agama namun juga untuk ahli waris yang beragama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Susuru terlebih untuk mencegah terjadinya sengketa warisan yaitu diantaranya upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal internal dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal eksternal.

1. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Hal Internal

Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Susuru terlebih untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal internal yakni:

- a. Melaksanakan penyuluhan akan pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan.

Alat bukti yang dimaksud yaitu alat bukti berupa surat baik surat yang dibuat sendiri (akta bawah tangan), surat yang dibuat dihadapan

kepala desa, dan surat yang dibuat secara langsung oleh pejabat yang berwenang yaitu notaris (akta otentik). Sedangkan saksi merupakan orang yang dipercayai dapat memberikan keterangan secara langsung terhadap pemberian warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris dengan jumlah saksi minimal 2 orang. Kebiasaan melaksanakan pembagian warisan secara lisan membuat masyarakat Dusun Susuru tidak mengetahui tentang dampak negatif yang akan timbul karena tidak adanya alat bukti dan saksi. Dengan adanya alat bukti dan saksi ini dapat memberikan rasa nyaman bagi pewaris, dan rasa aman bagi ahli waris terhadap hak dan bagian harta warisannya. Tujuan dilakukannya penyuluhan ini diharapkan dapat membantu dan mengubah kebiasaan masyarakat Dusun Susuru yang hanya memberikan warisannya secara lisan saja.

Faktanya di Dusun Susuru jarang sekali bahkan tidak pernah diadakan acara penyuluhan seperti ini. Hal inilah yang mengakibatkan kebiasaan membagi secara lisan tetap dilakukan sampai saat ini.

- b. Melaksanakan pelatihan kerja secara mandiri agar tidak bergantung pada warisan orang tua.

Masyarakat dengan prosentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tinggi sering mengalami permasalahan dalam hal pekerjaan dan penghasilan, sehingga tidak jarang mereka sangat bergantung terhadap harta warisan yang dimiliki oleh orang tua mereka. Padahal harta tersebut bukanlah hasil kerja keras mereka melainkan hasil keringat orang tua. Untuk mengurangi hal tersebut mereka wajib mencari pekerjaan dan penghasilan sendiri agar tidak bergantung pada harta orang tua. Namun, karena rendahnya pendidikan yang mereka jalani membuat mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan, maka seharusnya diperlukan keterampilan yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan secara mandiri.

Mengenai pelatihan keterampilan sebenarnya pernah satu kali dilakukan di Dusun Susuru ini, Saat itu pelaksanaan pelatihan kerja diadakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis yang bertujuan untuk

membantu para masyarakat Dusun Susuru dalam menggarap lahan pertanian.

- c. Memberikan informasi tentang proses dan biaya pembuatan akta waris yang dibuat Notaris.

Dengan tingkat ekonomi masyarakat Dusun Susuru yang masih tergolong rendah sering mempersalahkan biaya dalam proses pembagian warisan. Kebanyakan dari mereka beranggapan pembagian warisan dengan melalui pejabat notaris memerlukan biaya yang mahal. Selain biaya yang mahal, masyarakat Dusun Susuru juga kurang memahami proses pembuatan akta warisan di hadapan notaris, sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pembagian warisan secara lisan dengan alasan untuk menghemat biaya dan waktu.

Bagi sebagian masyarakat yang mengerti mengenai tentang pentingnya surat-surat warisan, masyarakat Dusun Susuru biasanya hanya membuat surat keterangan melalui Kantor Desa Kertajaya. Namun, jarang sekali masyarakat yang ingin membuat surat keterangan dari Kepala Desa meskipun itu dibuat secara gratis oleh Kantor Desa Kertajaya.

2. Upaya untuk Mengatasi Kendala dalam Hal Eksternal

Upaya yang dilakukan oleh perangkat desa bersama dengan para tokoh agama atau pak kyai untuk mengatasi kendala pelaksanaan pembagian warisan di Dusun Susuru terlebih untuk mencegah terjadinya sengketa warisan dalam hal eksternal adalah dengan memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat Dusun Susuru tentang:

- a. Memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai perbedaan yang terjadi dalam hukum waris Adat dengan hukum waris Islam (*Faraidh*).

Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh perangkat desa bersama dengan para tokoh ulama' atau kyai yang dianggap mampu untuk menjelaskan perbedaan pewarisan yang ada dalam hukum Islam dan yang berlaku di Dusun Susuru. Dengan memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang perbedaan tersebut diharapkan dapat memberikan pandangan yang baru bagi masyarakat Dusun Susuru.

Keberadaan tokoh agama dalam hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman bahwa pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda Agama bukan merupakan warisan namun lebih tepat disebut dengan hadiah atau hibah. Meskipun dalam hukum waris Adat tidak mengenal hadiah atau hibah dalam pewarisannya.

Berdasarkan pembahasan di atas, upaya untuk mengatasi kendala dalam hal internal maupun hambatan dalam hal eksternal merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa pewarisan di lingkungan masyarakat Dusun Susuru. Upaya berupa penyuluhan maupun pelatihan kerja tersebut dapat terealisasi apabila adanya keterlibatan para pihak. Sesuai dengan wawancara dengan kepala Desa Kertajaya, para pihak yang dimaksud yakni dinas-dinas, maupun pejabat notaris yang dianggap dapat membantu dalam upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan pewarisan yang terjadi di Dusun Susuru.

Selanjutnya apabila terjadi sengketa dalam pembagian waris di Dusun Susuru, maka upaya yang ditempuh adalah dengan Perdamaian pembagian harta warisan di kalangan umat Islam di Dusun Susuru, yang dapat terjadi dalam beberapa bentuk.

1. Penyelesaian dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing. Dengan cara ini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan, walaupun cara tersebut secara materil menyimpang dari pembagian yang ditentukan Syara', namun secara formal hukum faraid telah selesai dilakukan sehingga telah memenuhi ketentuan syara'.
2. Penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan. Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan syara', yakni terjadinya kesepakatan seluruh ahli waris dari pembagian warisan dengan imbalan yang diambilkan dari

kelompok harta warisan. Cara ini dalam literatur hukum Islam disebut *tashaluh*.

3. Kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan peninggalan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain menyerahkannya untuk ahli waris yang lain, untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris tersebut.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru dapat dilakukan sebelum dan setelah pewaris meninggal selain itu terbagi dalam beberapa jenis harta warisan.
 - a. Sebelum pewaris meninggal, pembagian warisan sudah dapat dilakukan oleh masyarakat Dusun Susuru. Proses pembagian dilakukan secara lisan atau *ethudhing agi* (penunjukan) oleh pewaris atau orang tua.
 - b. Setelah pewaris meninggal, maka harta warisan baru akan dibagi kepada ahli warisnya ketika si ahli waris telah menikah ataupun paling cepat ketika makam atau kuburan pewaris telah kering.
 - c. Jenis harta warisan terdiri dari harta materiil dan harta immateriil
2. Kendala dalam Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru adalah kendala dalam hal internal dan eksternal.
 - a. Kendala dalam hal internal meliputi pembagian warisan hanya dilakukan dengan cara lisan (dokumen sebagai alat bukti autentik tidak ada), adanya rasa atau keinginan untuk memiliki dan menguasai harta warisan, ketidak pahaman dan mahalnnya mengurus biaya akta pembagian waris yang dibuat Notaris.
 - b. Kendala dalam eksternal meliputi makna hukum waris Islam (*Faraidh*) menurut masyarakat Dusun Susuru adalah masalah

Ibadah, dan makna hukum waris Islam (*Faraidh*) adalah masalah Muamalah.

3. Upaya-upaya yang dilakukan baik oleh perangkat desa maupun tokoh agama untuk mengatasi kendala dalam Pembagian Waris di Dusun Multikultural Susuru untuk mengatasi kendala dalam hal eksternal dan dalam hal internal.
 - a. Upaya untuk mengatasi kendala dalam hal internal meliputi melaksanakan penyuluhan akan pentingnya alat bukti dan saksi dalam pembagian warisan, melaksanakan pelatihan kerja secara mandiri agar tidak bergantung pada warisan orang tua, memberikan informasi tentang proses dan biaya pembuatan akta waris yang dibuat Notaris.
 - b. Upaya untuk mengatasi kendala dalam hal eksternal meliputi memberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai perbedaan yang terjadi dalam hukum waris Adat dengan hukum waris Islam (*Faraidh*) yang dapat dilakukan oleh tokoh agama di Dusun Susuru.

4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Undang-Undang dan Hakim

Saran ini ditujukan bagi pembuat Undang-Undang dan Hakim agar dapat menjadi dasar pertimbangan hukum yang baru dalam pembuatan undang-undang maupun keputusan sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi pembangunan sistem hukum utamanya hukum perdata waris di Indonesia.
2. Bagi Aparatur Desa Kertajaya Periode Selanjutnya

Saran ini ditujukan pada aparaturnya Desa Kertajaya, di mana Dusun Susuru termasuk di dalamnya, khususnya yakni Kepala Desa. Diharapkan Kepala Desa Kertajaya yang baru dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan kerja kepada masyarakat Desa Kertajaya khususnya para remaja yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan agar para remaja tidak lagi bergantung pada harta warisan orang tua.
3. Bagi Pewaris

Saran ini ditujukan pada pewaris karena seharusnya pewaris dalam membagi harta warisan dilakukan tidak hanya secara lisan namun juga dilakukan secara tertulis dan jika diperlukan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yakni notaris. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari sengketa pewarisan diantara ahli waris.

4. Bagi Ahli Waris

Saran ini ditujukan pada ahli waris karena seharusnya sebagai ahli waris dari pewaris tidak terlalu mengharapkan bagian harta warisan dari orang tua atau pewaris. Namun, sebaiknya ahli waris dapat bekerja dan mencari penghasilan sendiri tanpa harus bergantung pada warisan pewaris.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradawi. 2002. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Terjemah Hadyu Al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Jilid ke-3. Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmawan. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.I. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1989. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Fikri dan Wahidin. 2016. Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis), *dalam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 1 (2).
- Fatchurrahman. 1994. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Banung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Ilyas. 2015. Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Perwaris Islam, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII (65).
- Khallaf, Abdul Wahab. 1969. *'Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. Ke 8. Mesir: al-Dar al-Kuwaitiyyah.
- Maharani, Dhea Swasti dan Tantri Cahyaningsih. 2018. Akibat Hukum Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris Di Indonesia, *dalam Privat Law* Vol. 6 (1).
- Rafiq, Ahmad. 2012. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suganda, Her. 2006. *Kampung Naga Mempertahankan Tradisi*, Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *KUHPerdata dan KUHA Perdata*. Jakarta: Visimedia.